

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945 mutlak memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikian pula di bidang Hukum Acara Pidana sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum, dipandang perlu tersedianya perangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum (pidana) sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum.<sup>1</sup> Pembangunan hukum nasional dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum.

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada tahap cita-cita. Pada dasarnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada

---

<sup>1</sup> Al. Wisnubrtto & G. widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 1.

hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Di samping itu, selain untuk menjamin kepastian hukum rasa keadilan juga diharapkan adanya keadilan hukum bagi setiap warga negara. Tidak kalah pentingnya bahwa disamping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum itu demi menata kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu; Pertama, untuk mengetahui bagaimana peran aparat penegak hukum didalam proses suatu penangkapan disertai fakta kejadian yang timbul dimasyarakat akibat kelalaian dalam penangkapan. Banyak nya kasus salah tangkap akhir-akhir ini terhadap seorang atau beberapa orang yang tidak bersalah menunjukkan tidak cermat atau cerobohnya polisi dalam menjalankan tugasnya.

**a. Daftar Nama Korban Salah Tangkap**

Nama	Kasus	Tahun
Sengkon dan karta	Di tuduh merampok dan membunuh	1974
Budi Harjono	Di sangka membunuh ayah kandungnya.	2002
Risman Lakoro dan rostin Mahaji	Dakwa membunuh anak gadisnya	2007
David Eko Priyono dan Maman Sugiono	Didakwa melakukan pembunuhan terhadap	2008

	Ansori	
J,J Rizal	Dituduh tindak pidana narkotika	2009
Drs. Djati Hutomo	Dituduh melakukan tindak penadahan	2010
Maya Agung Dewandaru	Dikriminalisasi penggelapan uang koperasi	2009
Yusli	Dugaan pencurian kendaraan bermotor	2011
Rita Nursiana Binti Hasim	Dituduh tindak pidana narkotika	2012

Tabel; 1

Sumber Berita; Merdeka.com/tag/k/kasus-salah-tangkap.

dan kasus terakhir yang dialami Rita Nursiana Binti Hasim. Dalam kasus ini tidak ada tindakan polisi untuk melakukan pemulihan nama baik korban kriminalisasi.

Bayangkan apabila mereka dituntut atas hukuman penjara 6 tahun terhadap kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Mana mungkin orang yang tidak bersalah mau mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya. Jawaban dari pertanyaan ini tentu saja terkait dengan bagaimana kinerja polisi dalam

menjalankan tugasnya tersebut khususnya dalam hal mendapatkan pengakuan orang-orang yang di sangkahkan bersalah. Dalam praktek, agar tersangka mengakui perbuatannya, penyidik kepolisian menggunakan sebagai cara, termasuk perbuatannya, dan hampir semua korban korban salah tangkap mengalaminya.<sup>2</sup> Jadi dalam kasus kelalaian dalam penangkapan, polisi juga patut dipertanyakan kualitas kerjanya dalam hal melakukan penyidikan, yang berujung salah menemukan tersangkanya.

Sayangnya lagi, kelalaian dalam penangkapan tersebut kemudian dilegitimasi oleh pihak penegak hukum yang seharusnya menjadi alat kontrol bagi kepolisian, mulai dari kejaksaan, mekanisme mulai dari P18 sampai P21 ada di kejaksaan. Kejaksaan seharusnya memiliki alat kontrol, apabila kelalaian polisi sudah melakukan penyidikan dengan lengkap atau belum. Dalam kasus Rita Nursiana,<sup>3</sup> Jaksa langsung memberikan P21 tanpa diperiksa terlebih dahulu. Kenyataan ini, memperlihatkan bahwa pemeriksaan di tingkat Jaksa itu lemah.

Memang banyak sekali peristiwa yang terjadi dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum dalam suatu penangkapan tidak sesuai dengan prosedurnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat yang berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum.

Peran kepolisian tersebut di atas sepertinya hanya berupa selogan saja, dimana konsistensinya mengenai tugas dan wewenang dari kepolisian sampai saat ini

---

<sup>2</sup> Putusan.mahkamahagung.go.id, 2013.

<sup>3</sup> Akmail, 2013, *Apakah Anda akan Menjadi Korban Selanjutnya??* Kasus Salah Tangkap lagi? <http://hukum.kompasiana.com/> (24 juni 2015).

belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin tingginya kesenjangan dari tujuan hukum. fungsi dan peran kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademisi bahkan masyarakat. Kebanyakan pada umumnya mereka memosisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan kepolisian tersebut.

Kedua, untuk menuntut hak ganti kerugian penahanan yang timbul akibat dari pelanggaran hukum dalam mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Hak yang diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya. Tiadanya hak sertamerta akan menyebabkan manusia tak akan mungkin dapat dalam harkat martabatnya sebagai manusia. Salah satu hak yang dipandang sangat asasi adalah hak untuk berkebebasan. Tanpa akan secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh. Bila aparat penegak hukum menyadari dan menjiwai ini, setidaknya mereka akan bersikap lebih selektif, mengayomi dalam menghadapi sebagian besar pelaku tindak pidana. Tindakan emosional, berorientasi pada target semata, ataupun untuk mendapatkan tujuan-tujuan non hukum serta tidak manusiawi dapat ditekan seminimal mungkin.

Pada dasarnya penegakan hukum amat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegakan hukum pidana. Merupakan suatu hal yang berkaitan dengan

penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana.<sup>4</sup> Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam peraktek sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana sering tidak sesuai dengan idealisme keadilan. Padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan.<sup>5</sup> Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan akta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*) dan patut (*equitable*).<sup>6</sup>

Kekuasaan itu sendiri sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan kewenangan dan kekuasaan pada seorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Tanpa kekuasaan, hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah social yang berisikan anjuran belaka. Hukum berbeda dari kaidah social lainnya sebab hukum mengenal bentuk-bentuk paksaan, dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri diatur, baik mengenai cara maupun ruang gerak atau pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu ditentukan batas-batas oleh hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut (KUHP), sebagai prosedur penegakan hukum yang bertujuan mempertahankan hukum materil (hukum pidana) dalam pertimbangan filsufis menegaskan “bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

---

<sup>4</sup> M.Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, penyidikan dan penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

<sup>5</sup> Paigot Rambe Manalu, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Cet, ke-1, (Jakarta: PT. CV, Eko Jaya, 2002), 29.

<sup>6</sup> H. iswanto sunarso, *viktimologi dalam system peradilan pidana*. Cet, ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83.

yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala warga negara kebersamaan dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya.” Ini mengindikasikan bahwa tujuan atau esensi dari hukum acara pidana yang bersinggungan dengan penegakan hak asasi terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam KUHAP.

Dalam kenyataannya KUHAP lebih baik dari sistem HIR dalam memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam keseimbangan kepentingan individu atau kepentingan masyarakatnya, pembaharuan ini dapat dilihat antara lain dengan dimuatnya ketentuan mengenai hak tersangka atau terdakwa dalam menuntut ganti kerugian, karena ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dalam masyarakat masih ada kita temui masalah atau kasus-kasus yang menyangkut tentang penahanan, dimana masyarakat awan belum begitu banyak mengetahui tentang hal adanya syarat-syarat penahanan yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam tugasnya. Terkait dengan eksistensi KUHAP itu sendiri, dalam memberikan penilaian terhadap eksistensi KUHAP tersebut terkait munculnya kontroversi terhadap putusan Peninjauan Kembali (*PK*), bahwa sudah saatnya prinsip-prinsip yang ada dalam KUHAP perlu dikaji dan dipikirkan lebih dalam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan masyarakat masa depan.

Keluhan yang sering muncul berkenaan pelaksanaan KUHAP adalah pendekatan kekerasan dalam proses penyidikan. Serangkaian kasus telah

mengemuka di tengah masyarakat, misalnya kasus Pak De, Cece Tadjuddin, Marsinah, Udin dan lain-lain.<sup>7</sup>

Tetapi ada indikasi kuat sebagaimana dikemukakan oleh Munir bahwa aparat penyidik cenderung menggunakan pendekatan kekerasan sebagai jalan pintas untuk menutupi keterbatasan kemampuan dalam mengungkap suatu tindak kejahatan.<sup>8</sup> Selanjutnya dikemukakan Munir bahwa ada beberapa titik kelemahan KUHAP, misalnya rendahnya akuntabilitas dan transparansi proses pemeriksaan tersangka, kurang memadainya lembaga peradilan sebagai sarana kontrol terhadap proses penyidikan sebagai sarana kontrol terhadap proses penyidikan serta adanya penurunan derajat kepastian hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan, dan pada akhirnya mengakibatkan tidak efektifnya mekanisme kontrol yang telah dibangun dalam KUHAP. Selama ini dikenal tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum.<sup>9</sup>

Bila ditinjau dari unsur-unsur tersebut, maka salah satu unsur penting terjadinya pelanggaran penegakan hukum karena tidak adanya profesionalisme di antara penegak hukum. Ketidak profesionalisme tersebut bisa dilihat dengan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa, keberanian, atau banyaknya kasus yang dikerjakan serampangan. Jadi tak mengherankan kalau kemudian pengadilan sesat terjadi. Ini juga sudah menjadi rahasia umum, hukum seringkali diperjualbelikan.

---

<sup>7</sup> Peradilan Sesat, (*Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*), 66.

<sup>8</sup> *Ibid*, 131

<sup>9</sup> Adityo Ariwibowo, "sekilas tentang sistem hukum di Indonesia?" (ONLINE). Tersedia di <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/06/05/sekilas-tentang-sistem-hukum-di-indonesia>. (29 juli 2017).



Inilah yang menyebabkan hukum bisa direkayasa. Aspek moral baik pada persoalan ketidakpekaan aparat penegak hukum terhadap rasa keadilan masyarakat. Perkembangan yang terdapat dalam KUHAP bila dibandingkan dengan “*Herzien Inlandsch Reglement*” (HIR) dapat dilihat dalam pasal-pasal yang mengatur setiap hak-hak tersangka, terdakwa seperti asas persamaan di depan hukum (penjelasan umum butir 3), hak untuk segera diperiksa dan diadili dalam persidangan (Pasal 50 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP, hak untuk mendapat bantuan hukum bagi setiap tersangka, terdakwa (Pasal 54), hak untuk diberitakan oleh aparat penegak hukum mengenai sangkaan yang dituduhkan kepadanya (Pasal 51), hak untuk memberikan keterangan secara benar (Pasal 52) dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang terdapat dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP.

Dengan demikian, tampaklah bahwa proses hukum yang adil sebagaimana diuraikan di atas lebih berorientasi kepada perlindungan hak-hak tersangka – terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat baik pada pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka terdakwa maupun asas-asas yang mengatur tentang persidangan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat dalam KUHAP.

Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, maka penegakan hukum tidak dipandang secara sempit, namun harus secara holistik. Dengan demikian, penegakan tidak hanya selalu berarti penegakan terhadap norma-norma hukum yang berkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang tersangka atau terdakwa, melainkan juga penegakan terhadap norma-norma yang bertalian dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan

berlangsung. Menurut Peter Mahmud bahwa hukum itu diadakan untuk mengatur transaksi kehidupan bermasyarakat agar kehidupan bermasyarakat tidak runtuh.<sup>10</sup> Untuk itu, perlu pengaturan yang seimbang antar kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh/tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan untuk melakukan interpretasi hukum yang progresif (sejauh dikembalikan pada prinsip “*social reasonable*” agar penafsirannya tidak menjadi liar), bertumpu pada sumber daya manusia yang baik dan bermutu yang berpihak pada rakyat, merubah kultur hukum menjadi lebih kolektif, serta *reward and punishment* dalam implementasi kebijakan hukum. Hal ini perlu mendapat perhatian sebab dalam kenyataannya sistem peradilan pidana yang berlaku dewasa ini lebih banyak ditujukan kepada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa (*Offender Oriented*). Akhirnya perlindungan terhadap korban sendiri terabaikan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marjuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Purnada Media Group,2005), 18-19.

<sup>11</sup> Yesmil Anwar dan adang, “*System Peradilan Pidana Konsep, Komponen&Pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*”. 254, mengutip Henri Campbell Black, *Clack’s Law dictionary*, Fifth Edition.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap dalam proses peradilan pidana berdasarkan putusan Kasasi nomor: 1372 K/PID.SUS/2013 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada tingkat Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri perkara nomor: 1372 K/PID.SUS/2013 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Ganti kerugian dan Rehabilitasi terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana Indonesia berdasarkan putusan kasasi nomor: 1372 K/PID.SUS/2013.
2. Untuk mengetahui pemulihan hak terdakwa akibat kelalaian dalam penyidikan dan penangkapan terdakwa berdasarkan putusan kasasi nomor: 1372 K/PID.SUS/2013

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian dan penyusunan proposal ini meliputi:

- a. Kegunaan teoritis, sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Pidana

khususnya mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana berdasarkan putusan kasasi nomor: 1372 K/PID.SUS/2013

b. Kegunaan praktis, dimaksudkan agar hasil kegunaan penelitian ini dapat membantu memberikan wawasan kepada masyarakat yang tidak tahu hukum dan yang berkaitan dengan hak-hak terdakwa apabila terjadi salah hukum sehingga menjadi pihak yang dirugikan dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan untuk menuju kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

### **1.5 Definisi Operasional**

Beberapa konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

Sistem peradilan pidana adalah proses penjatuhan pidana yang melalui tahapan-tahapan: penyidikan, penuntutan, penyidangan, pelaksanaan putusan pengadilan atau lembaga permasyarakatan.<sup>12</sup>

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok-pokok pembahasan pada bab-bab berikutnya, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>12</sup> Romli Atmasesmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 76.

2. Menurut Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>13</sup>
3. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di berikan wewenag khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
6. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penyelidikan.
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  - a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang, *Tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 tahun 1981, Ketentuan Umum.

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
8. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
9. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
10. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
11. Prapradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
  - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
  - c. Permintaan ganti kerugian, atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.

12. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atas bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
13. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
14. Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
15. Tersangka adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.
16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
17. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

18. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
19. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
20. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
21. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadinya peristiwa pidana.



## 1.6 Metode Penelitian

1. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data:

a. Bahan hukum primer:

1) Bahan hukum primer adalah Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Putusan Kasasi Nomor: 1372 K/PID.SUS/2013.

3) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Saksi Dan Korban.

4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

5) Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder adalah / PP No 92 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 pelaksanaan kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana Peraturan/ Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasioanal Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana/ Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI.

## **1.7 Teknik Pengumpulan Data**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Ganti Kerugian dan Rehabilitas terhadap korban salah tangkap dalam proses Peradilan Pidana.

## **1.8 Analisis Bahan Hukum**

Untuk mengolah data primer dan data skunder seperti yang telah dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu teknik analisis yang dikenal dengan analisis Yuridis Deskriptif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai penangkapan dan ganti kerugian atas penahanan. Kemudian berdasarkan hasil study kasus yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

### **a. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab dan setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub bab yaitu sebagian uraian yang lebih kecil dari skripsi ini. Semua bagian-bagian dari skripsi ini yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, yang diteruskan dengan pokok permasalahan, tujuan penelitian, kemudian menguraikan konsep-konsep yang dipergunakan dalam menjelaskan metode penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan ditutup dengan sistematika penulisan.

## **BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI KERUGIAN REHABILITASI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Dalam bab ini, mendiskripsikan objek penelitian yang berfungsi sebagai penjelasan atas judul skripsi ini.

## **BAB III          TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TEORI REHABILITAS DAN GANTI KERUGIAN**

Dalam bab ini, peneliti memaparkan mengenai landasan teori yang akan digunakan peneliti sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, diantaranya teori pidana dan pemidanaan, teori hukum pidana, teori pembuktian, teori ganti kerugian dari Viktimologi, teori hukum perdata.

## **BAB IV          ANALISA   PUTUSAN   RITA   NURSIANA   NO.   1372 K/PID.SUS/2013 TERKAIT AKIBAT KELALAIAN DALAM PENYIDIKAN DAN PENANGKAPAN**

Dalam bab ini. Hasil dari penelitian dan pembahasan putusan. Apabila seseorang dikenakan penahanan atau tindakan lain (penggeladahan, penyitaan, penghentian, penyidikan, dan penghentian penuntutan). Serta tersangka menganggap bahwa tindakan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dalam undang-undang, maka tersangka, keluarga, atau pihak lain yang mendapat kuasa misalnya penasihat hukum/advokat dapat memintakan pemeriksaan ke tingkat banding.